



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Jend. Sudirman No. 536 Sago Telp. (0756) 7464130 Fax. (0756) 7464057

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN Nomor : 600/ 015 / Kpts/ PUTR-PS/ I / 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN STAF PPK
PADA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018, di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf PPK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jjs Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-undang 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, serta perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 54 Tahun 2017 Tanggal 28 Nopember 2017 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 14 /Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 4 Januari 2018, **Tentang** Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang tertera namanya dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf PPK pada Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- Kedua : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mempunyai Tugas Pokok dan Kewenangan sebagai berikut;
- Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh **PPTK**;
 - Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - Melakukan verifikasi SPP;
 - Menyiapkan SPM;
 - Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - Menyiapkan laporan keuangan SKPD
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 08 Januari 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



ERASUKMA MUNAF, ST, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan Yth.

- Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
- Sdr. Kepala Inspektoriat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- Sdr. Kepala Bidang dan Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
- Sdr. Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Sdr. Bendahara/ Pemegang Kas dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
- Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN:

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 600/015 / Kpts/ PUTR-PS II / 2018

TANGGAL : 18 Januari 2018

TENTANG : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf PPK
di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2018

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1	Harry Kurniawan, SE, Ak, M.Ec.Dev. 19830109 200804 1 001	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
2	LIDYA GELVINA G, SH 19820815 200801 2 012	Staf Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Staf PPK
3	SYURIAWATI, SE 19770514 200701 2 012	Staf Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Staf PPK

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ERASUKMA MUNAF, ST., MM

Pembina Tk. I

Pembina. Nip. 19720925 199803 1 003

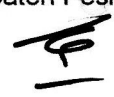
Memperhatikan : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 14 /Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 4 Januari 2018, **Tentang** Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Penguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018.
- Kedua : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai Tugas Pokok dan Kewenangan sebagai berikut;
- Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - Speksifikasi teknis Barang/ Jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - Rancangan Kontrak.
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - Menyetujui bukti pembelian, kwitansi, dan menanda tangani SPK/ Surat Perjanjian;
 - Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen;
- Ketiga : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diktum kedua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat:
- Mengusulkan kepada PA/ KPA:
 - Perubahan paket pekerjaan; dan/ atau
 - Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - Menetapkan tim pendukung;
 - Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
 - Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/ Jasa.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sepanjang tersedia.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 18 Januari 2018

 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan


ERA SUKMA MUNAF, ST, MM

Pembina Tk.I
NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan Yth:

- Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
- Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- Sdr. Kepala Bidang dan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
- Sdr. Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Sdr. Bendahara/ Pemegang Kas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
- Arsip

Lampiran - 1 : Bidang Bina Marga

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 600/ 001 /SK/ PUTR-PS// 2018

TANGGAL : 18 Januari 2018

**TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TA. 2018**

No.	Program / Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Kegiatan
1	2	3	4
1	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Adek. A. Rivai',ST	PPK
	1 Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan		
2	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Adek. A. Rivai',ST	PPK
	1 Peningkatan Jembatan Kabupaten		
3	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Fahresi Eka Siska,ST	PPK
	1 Pembangunan Jalan Kabupaten		
	2 Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK 2018)		
	3 Peningkatan Jalan (DAU)		
	4 Penunjang DAK Peningkatan Jalan		

 **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN** 


ERASUKMA MUNAF, ST., MM
Pembina TK.I
Nip. 19720925 199803 1 003

Lampiran - 2 : Bidang Cipta Karya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 600/ 001 /SK/ PUTR-PS/II 2018

TANGGAL : 18 Januari 2018

**TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TA. 2018**

No.	Program / Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Kegiatan
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Boby Soerjatmojo, ST	PPK
	1 Perencanaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		
	2 Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah		
2	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Boby Soerjatmojo, ST	PPK
	1 Perencanaan Pembangunan Drainase dan Trotoar		
3	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Irwandi, ST	PPK
	1 Pengembangan Program Hibah Air Minum		
	2 Optimalisasi Peningkatan Program Pamsimas (DDUB)		
	3 Pembangunan Pamsimas Reguler		
4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Irwandi, ST	PPK
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kab. Pesisir Selatan		
	2 Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Afirmasi 2018)		
	3 Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Reguler 2018)		

 **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN** 


ERASUKMA MUNAF, ST., MM
Pembina TK.I
Nip. 19720925 199803 1 003